



**PERATURAN  
MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 08 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ITS**

**ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan ITS ke depan, maka diperlukan perencanaan sebaik mungkin;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 74 ayat (7) dan pasal 75 ayat (5) PP Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, wewenang untuk penetapan pedoman penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah berada pada Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENYUSUNAN PERENCANAAN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik, yang selanjutnya disebut SA.
4. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan langkah strategis dan inisiatif program kerja di masa yang akan datang, disusun dengan memperhatikan misi, visi, dan sasaran ITS, serta mempertimbangkan prioritas dan bertujuan untuk penciptaan nilai tambah terbaik bagi ITS dengan mempertimbangkan kecenderungan arah perubahan masa depan serta kemampuan yang bisa disediakan ITS.
6. Rencana Induk Pengembangan, yang selanjutnya disingkat RENIP adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
7. Rencana Strategis, yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disingkat RKAT adalah dokumen perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II  
ASAS PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Sistem Perencanaan ITS diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut:
- a. Transparansi yaitu menetapkan prinsip kebijakan secara terbuka dan diketahui oleh pihak yang berwenang dan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan;
  - b. Akuntabilitas yaitu dapat dipertanggung jawabkan dan mengikuti suatu sistem dan prosedur yang telah ditetapkan;
  - c. Desentralisasi yaitu pembagian wewenang dan tanggung jawab untuk meminimalkan birokrasi dan memaksimalkan tingkat partisipasi dengan tetap menjaga efisiensi dan efektifitas kerja internal organisasi;
  - d. Sustainability yaitu upaya organisasi untuk menjaga keberlanjutan kegiatan operasional maupun pengembangan ITS, khususnya untuk mewujudkan visi dan misi; dan
  - e. Obyektif dan berkeadilan yaitu penetapan prioritas program dengan mengacu pada strategi dan kepentingan ITS serta memperhatikan tanggung jawab dan kontribusi atau prestasi individu atau unit kerja dalam peningkatan kapasitas atau kapabilitas ITS.
- (2) Perencanaan ITS disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan mampu merespon tuntutan perubahan.
- (3) Sistem perencanaan ITS bertujuan untuk:
- a. mendukung adanya koordinasi
  - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, keberlanjutan, dan sinergi yang baik antar unit kerja, antar hirarki, dan antar waktu
  - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi
  - d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan

BAB III  
BENTUK PERENCANAAN

Pasal 3

- (1) Dokumen perencanaan disusun dalam bentuk:
- a. RENIP;
  - b. RENSTRA; dan
  - c. RKAT.

- (2) RENIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun untuk perencanaan jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
- (3) RENSTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun untuk perencanaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun untuk perencanaan kegiatan dan anggaran dalam waktu 1 (satu) tahun.

## BAB IV PENYUSUNAN

### Bagian Pertama Penyusunan RENIP

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan RENIP sekurang-kurangnya, memuat:
  - a. Visi dan misi;
  - b. Tahapan pencapaian tujuan; dan
  - c. Kebijakan untuk mewujudkan.
- (2) RENIP disusun oleh Rektor bersama dengan SA.
- (3) RENIP menjadi dokumen perencanaan ITS dan dapat dilaksanakan setelah mendapatkan pengesahan dari MWA.

### Bagian Kedua Penyusunan RENSTRA

#### Pasal 5

- (1) RENSTRA merupakan rencana implementasi pelaksanaan RENIP dalam bentuk perencanaan 5 tahunan yang di dalamnya mengatur rencana strategis untuk mewujudkan visi dan misi harapan yang tertuang dalam RENIP
- (2) Penyusunan RENSTRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Sasaran;
  - b. Kebijakan akademik maupun non akademik;
  - c. Strategis pencapaian sasaran; dan
  - d. Program-program strategis.

- (3) RENSTRA disusun oleh Rektor.
- (4) RENSTRA disahkan oleh MWA setelah mendapat pertimbangan dari SA.

### Bagian Ketiga

#### Penyusunan RKAT

##### Pasal 6

- (1) RKAT merupakan rencana kegiatan dan anggaran sebagai wujud implementasi RENSTRA dalam bentuk perencanaan tahunan yang di dalamnya memuat perencanaan kegiatan yang akan dilakukan berikut anggarannya;
- (2) Penyusunan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya, meliputi:
  - a. Rencana Kerja ITS;
  - b. Anggaran ITS; dan
  - c. Proyeksi Keuangan Pokok.
- (3) RKAT disusun mengacu pada RENSTRA dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara sasaran, strategi, program/kegiatan, dan penganggaran, serta menjaga kontinuitas program pada periode sebelumnya;
- (4) RKAT disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember setelah mendapatkan pertimbangan dari SA.

### BAB V

#### TAHAPAN PENYUSUNAN

##### Bagian Pertama

##### Penyusunan RENIP

##### Pasal 7

- (1) RENIP disusun oleh Rektor bersama SA.
- (2) Penyusunan RENIP dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
  - b. arah kecenderungan perubahan lingkungan nasional maupun internasional serta peran lembaga perguruan tinggi di dunia;
  - c. pemikiran visioner untuk ITS sampai periode 25 (dua puluh lima) tahun ke depan;
  - d. masukan dari pemangku kepentingan ITS, dan
  - e. hasil evaluasi atas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ITS pada periode sebelumnya.



#### Pasal 8

Perubahan RENIP disampaikan oleh Rektor kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RENIP yang sedang berjalan.

#### Bagian Kedua Penyusunan RENSTRA

#### Pasal 9

- (1) RENSTRA disusun oleh Rektor dan dilaksanakan pada awal tahun kelima pelaksanaan RENSTRA yang sedang berjalan.
- (2) Penyusunan RENSTRA dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal:
  - a. RENIP yang sedang berjalan;
  - b. masukan dari pemangku kepentingan ITS.

#### Pasal 10

Penyusunan RENSTRA setelah mendapat pertimbangan SA disampaikan oleh Rektor kepada MWA untuk mendapat pengesahan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya RENSTRA yang sedang berjalan.

#### Bagian Ketiga Penyusunan RKAT

#### Pasal 11

- (1) RKAT disusun oleh Rektor.
- (2) Penyusunan RKAT dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal:
  - a. RENSTRA;
  - b. RKAT yang sedang berjalan;
  - c. program prioritas Rektor; dan
  - d. masukan dari pemangku kepentingan ITS.

#### Pasal 12

RKAT setelah mendapatkan pertimbangan dari SA disampaikan oleh Rektor kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan untuk mendapat pengesahan oleh MWA.

BAB VI  
EVALUASI

Bagian Pertama

Evaluasi RENIP

Pasal 13

- (1) Evaluasi pelaksanaan RENIP dilakukan oleh MWA.
- (2) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Evaluasi RENSTRA

Pasal 14

- (1) Evaluasi pelaksanaan RENSTRA dilakukan oleh MWA dan SA;
- (2) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga

Evaluasi RKAT

Pasal 15

- (1) Evaluasi pelaksanaan RKAT dilakukan oleh MWA dan SA;
- (2) Evaluasi dilakukan setiap akhir semester.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Tanggal 20 Desember 2016

MAJELIS WALI AMANAT  
INSITUTU TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



**BAB VI  
EVALUASI**

**Bagian Pertama  
Evaluasi RENIP**

**Pasal 13**

- (1) Evaluasi pelaksanaan RENIP dilakukan oleh MWA.
- (2) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

**Bagian Kedua  
Evaluasi RENSTRA**

**Pasal 14**

- (1) Evaluasi pelaksanaan RENSTRA dilakukan oleh MWA dan SA;
- (2) Evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Bagian Ketiga  
Evaluasi RKAT**

**Pasal 15**

- (1) Evaluasi pelaksanaan RKAT dilakukan oleh MWA dan SA;
- (2) Evaluasi dilakukan setiap akhir semester.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 20**

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Tanggal 20 Desember 2016

**MAJELIS WALI AMANAT  
INSITUTU TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Ketua,



Mohammad NUH